



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR KEPEGAWAIAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengatur sistem dan prosedur kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Nomor 37 Seri D);

- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2003 tentang Pembinaan Teknis Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR KEPEGAWAIAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- Sistem dan prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja.
- Badan Usaha Kredit Pedesaan yang selanjutnya disingkat BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pembina Provinsi adalah Badan Pembina BUKP yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Gubernur sebagai ketua merangkap anggota, pejabat instansi pemerintah yang terkait sebagai anggota serta 1 (satu) orang sekretaris bukan anggota.
- Badan Pembina Kabupaten/Kota adalah Badan Pembina BUKP yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari Bupati/Walikota sebagai ketua merangkap anggota, pejabat instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait sebagai anggota dan apabila dipandang perlu dapat diangkat seorang sekretaris bukan anggota.
- Pegawai BUKP adalah pegawai BUKP se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- Kepala BUKP adalah Kepala BUKP se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan pegawai.
- Tenaga kontrak adalah tenaga pendukung yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung operasionalisasi BUKP, seperti tenaga magang, pelaksana operasional, dan penjaga malam.
- Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
- Cuti tahunan adalah hak cuti selama 12 (dua belas) hari kerja bagi pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- Cuti besar adalah hak cuti selama 3 (tiga) bulan termasuk cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan bagi pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus.
- Cuti bersalin adalah hak cuti bagi pegawai wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga.
- Cuti sakit adalah hak cuti bagi pegawai yang sakit, apabila sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

14. Cuti karena alasan penting adalah hak cuti selama 2 (dua) bulan bagi pegawai karena alasan penting yaitu karena anggota keluarga terdekat sakit keras atau meninggal, mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dan melangsungkan perkawinan yang pertama.
15. Cuti di luar tanggungan BUKP adalah hak cuti paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, dan diajukan karena adanya alasan pribadi yang penting dan mendesak.
16. Cuti bersama adalah cuti bagi pegawai yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dihitung sebagai pengurang jumlah hari cuti tahunan.
17. Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya.
18. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memiliki ijazah pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan sebelumnya.
19. Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara / BUKP / pemerintah daerah.
20. Daftar Penilaian Kerja adalah suatu daftar yang memuat hasil pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai dalam jangka waktu satu tahun yang dilakukan oleh atasan langsung.
21. *Window dressing* adalah kegiatan rekayasa pembukuan dan laporan keuangan.
22. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Sistem dan prosedur kepegawaian BUKP ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan kepegawaian BUKP.
- (2) Tujuan sistem dan prosedur kepegawaian BUKP digunakan untuk menjamin kesesuaian proses dan produk pengelolaan kepegawaian BUKP terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan kepegawaian ini meliputi :

- a. pengadaan pegawai;
- b. pengembangan;
- c. pemindahan; dan
- d. pemberhentian.

Pasal 4

- (1) Pegawai BUKP terdiri dari :
 - a. Kepala BUKP;
 - b. pembuku;
 - c. pemegang kas; dan
 - d. pelaksana operasional.
- (2) Kualifikasi Kepala BUKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. diutamakan berpendidikan S1;
 - b. diutamakan memiliki pengalaman dan kompetensi bidang ekonomi manajemen / akuntansi / pemasaran / perbankan / komputer; dan
 - c. dalam hal promosi pegawai BUKP, sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan pembuku dan/atau pemegang kas selama 2 (dua) tahun.

- (3) Kualifikasi pembuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. diutamakan berpendidikan S1 ekonomi / akuntansi atau D3 ekonomi / akuntansi;
 - b. sekurang kurangnya pernah menjadi pelaksana operasional BUKP selama 2 (dua) tahun.
- (4) Kualifikasi pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
 - a. diutamakan berpendidikan S1 ekonomi / akuntansi atau D3 ekonomi / akuntansi;
 - b. sekurang kurangnya pernah menjadi pelaksana operasional BUKP selama 2 (dua) tahun.
- (5) Kualifikasi pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
 - a. berpendidikan sekurang kurangnya sekolah menengah atas / sederajat;
 - b. diutamakan memiliki kecakapan operasional komputer.

Pasal 5

- (1) Pengadaan pegawai dilaksanakan sesuai formasi yang ditetapkan Badan Pembina Provinsi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Kepala BUKP.

Pasal 6

- (1) Informasi pengadaan calon pegawai BUKP diumumkan secara terbuka.
- (2) Persyaratan calon pegawai BUKP adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dengan surat keterangan pejabat yang berwenang;
 - c. mempunyai pendidikan sekurang kurangnya sekolah menengah atas / sederajat, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat dengan surat keterangan dokter;
 - e. belum menikah;
 - f. usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun;
 - g. mengikuti dan lulus ujian seleksi tertulis dan wawancara;
 - h. bersedia ditempatkan di kantor BUKP seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan; dan
 - j. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Calon pegawai BUKP yang lolos ujian seleksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Seleksi.
- (5) Pengangkatan calon pegawai BUKP yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Calon pegawai pelaksana operasional, diangkat sebagai pegawai dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan setelahnya dapat diangkat sebagai pegawai dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (7) Unsur penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. kejujuran;
 - b. loyalitas;
 - c. kecakapan;

- d. kesehatan;
- e. kerja sama;
- f. kerajinan; dan
- g. disiplin.

- (8) Daftar penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh Kepala BUKP.
- (9) Dalam hal akhir masa percobaan calon pegawai BUKP tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 7

Gubernur menetapkan pengangkatan, penempatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai BUKP.

Pasal 8

- (1) Kepala BUKP dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dengan persetujuan Badan Pembina Provinsi.
- (2) Besaran honorarium tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BUKP dengan persetujuan Badan Pembina Provinsi.

Pasal 9

Pangkat pegawai BUKP diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Golongan B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Golongan C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2;
- k. Staf : Golongan C Ruang 3;
- l. Staf I : Golongan C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Golongan D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Golongan D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Golongan D Ruang 4.

Pasal 10

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijasah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijasah Sekolah Menengah Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijasah Sekolah Menengah Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijasah Diploma dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijasah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijasah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Pasal 11

- (1) Kenaikan pangkat pegawai BUKP ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kenaikan pangkat reguler, penyesuaian ijazah dan istimewa.

Pasal 12

- (1) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler tertinggi yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1.
 - b. berijazah Sekolah Menengah Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Menengah Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Diploma sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan rata rata nilai baik dan terdapat unsur penilaian kerja bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. telah 6 (enam) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan rata rata nilai baik dan terdapat unsur penilaian kerja bernilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki ijazah D3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 14

Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BUKP.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 16

- (1) Pegawai berhak atas gaji pokok, dan tunjangan suami/istri/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala gaji dalam pangkat/jabatan yang ditetapkan bagi pegawai yang bersangkutan.
- (3) Penetapan gaji dan tunjangan suami/istri/anak dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 17

Pegawai dapat diberikan tunjangan kehadiran, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 serta tunjangan lainnya dengan mempertimbangkan kinerja keuangan pada masing masing BUKP, dengan kriteria dan besaran diatur dalam pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun.

Pasal 18

Pegawai dalam masa percobaan berhak mendapat :

- a. gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
- b. tunjangan; dan
- c. insentif.

Pasal 19

- (1) Pegawai berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari per tahun, dan dapat mengajukan izin cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan BUKP.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Badan Pembina Provinsi, dan diajukan sebelum pelaksanaan cuti.

Pasal 20

- (1) Pegawai dapat memperoleh jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha BUKP atau iuran pegawai yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan RKAT setiap tahun.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 21

- (1) Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan insentif sesuai kinerja masing-masing BUKP.
- (2) Penghitungan pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Badan Pembina Provinsi.

Pasal 22

- (1) Pegawai dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Pegawai yang melanjutkan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Badan Pembina Provinsi.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas penilaian kinerja, prestasi kerja, dan memenuhi kualifikasi.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses penilaian oleh tim yang dibentuk Badan Pembina Provinsi, dengan anggota Badan Pembina Kabupaten/Kota, Pembina Teknis, dan instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Pemindehan pegawai pada jabatan struktural dilakukan sesuai kebutuhan dan secara berkala 5 (lima) tahun sekali pada masing masing jabatan.
- (2) Pemindehan pegawai pada Pelaksana Operasional dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan BUKP dan kondisi pegawai.
- (3) Pemindehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Badan Pembina Provinsi.

Pasal 25

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai BUKP.
- (2) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai BUKP; dan
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai BUKP.

Pasal 26

- (1) Pegawai BUKP wajib berada di kantor setiap hari kerja.
- (2) Hari kerja BUKP adalah 6 (enam) hari kalender dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hari Senin s.d Jumat jam 08.00 – 16.00 WIB;

- b. hari Sabtu jam 08.00 – 13.00 WIB;
 - c. hari Senin s.d Kamis waktu istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB;
 - d. hari Jumat istirahat dari jam 11.30 – 13.00 WIB; dan
 - e. BUKP tutup pada hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Kehadiran pegawai BUKP di kantor ditandai dengan kewajiban mengisi daftar hadir yang disediakan dan bagi pegawai BUKP yang berhalangan hadir di kantor wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BUKP atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Setiap pegawai BUKP pada jam kerja wajib mengenakan seragam dan memasang tanda pengenal pegawai BUKP.
 - (5) Setiap pegawai BUKP yang datang terlambat atau meninggalkan kantor terlebih dahulu wajib melapor dan mendapat izin dari Kepala BUKP atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Bagi pegawai BUKP yang melaksanakan tugas luar dan melaksanakan tugas di luar jam kerja diberikan surat perintah dari Kepala BUKP dan wajib mengisi buku pelaksanaan tugas.
 - (7) Bagi Kepala BUKP yang melaksanakan tugas luar pada jam kerja wajib mengisi buku pelaksanaan tugas.
 - (8) Bagi pegawai BUKP yang akan melaksanakan cuti harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BUKP atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari sebelum cuti dilaksanakan.

Pasal 27

Bagi pegawai BUKP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan hukuman disiplin ringan

Pasal 28

Pegawai BUKP wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat BUKP;
- d. menyimpan rahasia yang menyangkut BUKP dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan BUKP;
- h. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persahabatan dan kesatuan antar pegawai BUKP;
- i. segera melaporkan kepada atasan atau pejabat yang ditunjuk, apabila mengetahui ada hal yang dapat menghambat operasional dan/atau merugikan BUKP;
- j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik BUKP dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
- m. bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- n. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
- o. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;

- p. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- q. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan;
- r. mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- s. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.

Pasal 29

- (1) Bagi pegawai BUKP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan hukuman disiplin sedang.
- (2) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Pegawai BUKP dilarang :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam membuat laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening BUKP;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening BUKP;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu catatan dalam pembukuan atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening BUKP atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan BUKP;
- d. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keluarga dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan dari orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit atau dalam rangka pembelian barang;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik BUKP;
- g. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik BUKP;
- h. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BUKP;
- i. melakukan pemungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- j. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- k. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- l. penggelapan atau manipulasi yang dapat merugikan BUKP;
- m. melakukan transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva BUKP;
- n. melakukan kolusi dengan nasabah atau pihak yang merugikan BUKP;

- o. melakukan praktek pemberian kredit di luar pembukuan BUKP; dan
- p. melakukan *window dressing* dalam pembukuan atau laporan BUKP yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan keuangan BUKP, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap BUKP.

Pasal 31

- (1) Bagi pegawai BUKP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatan;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai BUKP; dan
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai BUKP.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai BUKP apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. faktor kesehatan tidak memungkinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. kebijakan pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai BUKP yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 33

Jenis hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf d dikenakan apabila pegawai BUKP:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. melanggar ketentuan dalam Pasal 30.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penjatuhan hukuman ringan dilaksanakan oleh atasan langsung.
- (2) Pelaksanaan menjatuhkan hukuman pegawai sedang dan berat ditetapkan oleh Badan Pembina Provinsi berkoordinasi dengan Badan Pembina Kabupetan/Kota, pembina teknis dan instansi terkait.
- (3) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Badan Pembina Provinsi memeriksa terlebih dahulu pegawai BUKP yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pembina Provinsi mendelegasikan wewenang kepada kepala instansi terkait anggota Badan Pembina Provinsi, untuk bertindak dan atas nama Badan Pembina Provinsi dalam :
 - a. menetapkan tunjangan lain yang sah antara lain tunjangan kehadiran, tunjangan hari raya dan tunjangan insentif;
 - b. memberikan izin melanjutkan sekolah;
 - c. memberikan izin cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan BUKP;
 - d. memberikan izin kerjasama dengan pihak ketiga;
 - e. penandatanganan kenaikan gaji berkala;
 - f. penandatanganan Keputusan Gubernur tentang kenaikan pangkat; dan
 - g. penandatanganan penunjukkan pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian Kepala BUKP.
- (2) Penandatanganan petikan Keputusan Gubernur tentang kenaikan pangkat dan penunjukkan pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian Kepala BUKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dapat dilimpahkan kepada pejabat satu eselon lebih rendah dari kepala instansi terkait anggota Badan Pembina Provinsi.
- (3) Penandatanganan penunjukkan pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian pemegang kas dan pembuku dapat dilimpahkan kepada kepala BUKP.

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Badan Pembina Tingkat I Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2002 tentang Tata Tertib dan Disiplin Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Januari 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI